

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Perkembangan ekonomi dan keuangan pada era globalisasi ini sangat berpengaruh ke semua negara termasuk di Negara Indonesia baik kualitas maupun kuantitasnya serta permasalahannya sangat berkembang secara pesat dan luas. Hal ini di buktikan dengan banyaknya usaha perbankan milik negara maupun swasta yang telah berkembang sangat banyak. Kehadiran lembaga perbankan ini pula sangat berpengaruh dan berperan penting dalam sistem keuangan negara khususnya Indonesia, dimana lembaga perbankan yaitu bank menjadi salah satu bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara.

Peran penting suatu bank teralisasi melalui kegiatan perbankan yaitu adanya kegiatan perkreditan dan berbagai jasa perbankan yang diberikan, yang mana bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Perbankan adalah lembaga keuangan yang melakukan transaksi perbankan yaitu menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan transaksi perbankan lainnya sebagai wujud dukungan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dengan memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*).² Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 1993, h.1.

² Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h.1 (Trisadini I)

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Bank umum konvensional adalah bank yang dalam kegiataannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ada beberapa kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum, diantara lain yaitu⁵ :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan Kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 8.

⁴ Trisadini P.Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2016, h.2.

⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>

2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu (1) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari pada kegiatan usaha bank umum yang telah dijelaskan, ada beberapa hal pula yang dapat dilakukan oleh bank umum, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dalam dunia perbankan selain terdapat lembaga perbankan ada pula lembaga non perbankan salah satunya yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank telah makin berkembang seiring

dengan adanya kesadaran dari masyarakat, terutama masyarakat di perkotaan akan pentingnya hakikat dari asuransi tersebut dalam mengantisipasi timbulnya kerugian, kerusakan barang yang dimilikinya, atau kehilangan keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang dijalankannya. Sama halnya dengan bank, mengenai asuransi telah diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang efektif berlaku pada tanggal 11 Februari 1992.⁶

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dijelaskan pula bahwa usaha perasuransian tersebut mengandung makna yaitu :

- a. Usaha perasuransian adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui premi asuransi dengan memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena sesuatu belum pasti terjadi atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Apabila sesuai belum pasti terjadi maka akan merugikan pemakaian jasa asuransi, maka perusahaan asuransi akan membayar klaim asuransi kepada pemakai jasa asuransi.
- b. Usaha penunjang asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan usaha lain sebagai pendukung kegiatan usaha jasa perusahaan asuransi dalam kegiatan perasuransian.

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi adalah asuransi suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan

⁶ Hermansyah, *Edisi Revisi : Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Cet ke-5, Jakarta, 2009, h. 9.

diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan maupun kehilangan keuntungan yang diharapkan. Tujuan dari asuransi juga untuk mencegah atau mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak, atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungkan dari suatu kejadian yang tidak pasti.⁷

Sehubungan dengan adanya usaha perasuransian yang turut andil dalam penjamin risiko terhadap perekonomian masyarakat, maka Bank dalam kegiatan usaha Bank juga melakukan kegiatan kerja sama, yang salah satunya yaitu adanya kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi. Pengaturan kemitraan antara Bank dengan perusahaan asuransi ini sudah ada sebelum tahun 1970, pada saat itu asuransi didistribusikan oleh pihak agen asuransi dan juga broker secara tradisional. Penggunaan metode distribusi tradisional ini banyak di gunakan pada negara-negara maju seperti Inggris, Jerman dan Swis, sehingga lambat laun secara langsung membuat perusahaan asuransi menjalin kemitraan dengan bank dengan menjual produknya bagi para nasabah bank.⁸

Hubungan kemitraan antara Bank dengan Perusahaan asuransi ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan tersebut meliputi Bank yang memperoleh penghasilan tambahan dengan menjual produk asuransi, sedangkan keuntungan bagi perusahaan asuransi yaitu mampu memperluas basis pelanggan tanpa harus memperluas kekuatan penjualan atau membayar komisi kepada agen asuransi atau broker, maka hal ini lah yang melahirkan *bancassurance*.

⁷ *Ibid*, h. 10.

⁸ www.slideshare.net/bisnis-dan-keuangan-asuransi, *selayang pandang bancassurance* diakses pada tanggal 3 September 2020.

Hubungan antara Bank dengan perusahaan asuransi (*bancassurance*) ini dikenal di Indonesia pada pertengahan tahun 1990, yang diperkenalkan oleh bank-bank besar di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum istilah *bancassurance* telah disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) yang mengatakan “Laporan terkait aktivitas tertentu meliputi antara lain laporan pelaksanaan keagenan dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan *Bancassurance*”. Demikian juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi Pada Pasal 1 angka 13 bahwa *Bancassurance* adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank.

Dalam kerjasama Bank dengan perusahaan asuransi juga tidak luput dari adanya tindakan perlindungan kepada nasabah dan juga perlindungan terhadap pihak Bank dan perusahaan asuransi, dimana haruslah terdapat prinsip kehati-hatian Bank. Maka, Bank dan perusahaan asuransi tetaplah harus menerapkan prinsip mengenal nasabah yang sekarang dikenal dengan sebutan Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence* (CDD).

Prinsip Mengenal Nasabah pada perbankan Indonesia dimulai pada tahun 2001, dimulai pada tahun 2001 dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/8/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Selanjutnya, pada tahun 2009 Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/8/PBI/2001 tentang

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dilakukan selanjutnya oleh Bank Indonesia dalam mencegah terjadinya pendanaan terorisme yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/28/PBI/2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang kemudian digantikan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (APU dan PPT) dan ketentuan ini dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 69 serta upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terkait pencegahan pendanaan terorisme dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Program APU dan PPT adalah merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara menyeluruh yang penerapannya mencakup pengawasan aktif dan Direksi dan Dewan Komisaris Perbankan, kebijakan dan Prosedur, pengendalian Intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan, sehingga memudahkan penerapan CDD dalam dunia perbankan.

Salah satu dari beberapa hal yang dianggap membuat sistem pengawasan perbankan nasional mulai keropos adalah akibat perilaku pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengabaikan Prinsip Mengenal Nasabah dalam berusaha di

samping juga karena lemahnya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁹. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan penerapan lanjut dari prinsip kehati-hatian atau yang disebut dengan *Prudential Banking Regulation*. *Prudential Banking Regulation* adalah suatu prinsip dimana bank dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Prinsip ini secara tersirat diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan beserta penjelasannya.¹⁰

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 tersebut, selanjutnya Pasal 29 ayat (2) mengemukakan bahwa: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan

⁹ Pengawasan pada saat itu masih dibawah Bank Indonesia (BI) sekarang menjadi tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

¹⁰ Iswi Haryani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/ Debitur Kecil Dipaksa*, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, h. 31-32.

apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹¹. Sedangkan Prinsip Mengenal Nasabah sendiri adalah suatu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas nasabah yang dilanjutkan kemudian dengan memantau kegiatan transaksi nasabah dan bilamana terdapat kegiatan transaksi yang mencurigakan supaya dilaporkan.¹²

Pelaksanaan dari Prinsip Mengenal Nasabah tersebut mempunyai kaitan dalam upaya melindungi kelangsungan usaha bank. Melaksanakan prinsip pengenalan nasabah dikatakan sebagai suatu langkah yang merupakan wujud nyata dari suatu kewaspadaan dan kehati-hatian. Tindakan demikian akan bermanfaat untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang, juga sekaligus dapat dipakai sebagai tindakan penanggulangannya.

Di dalam langkah untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank juga tidak dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Regulation*) dalam seluruh kegiatan perbankan

¹¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia: Ditinjau Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, h.146-148

¹² N.H.T. Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Cet.3, Ed.3, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2008, h.109

merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang padagilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.

Penerapan prinsip kehati-hatian harus menyeluruh, tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit dan pengelolaan manajemen pada saat operasional, tetapi harus sejak pendirian bank yang bersangkutan.¹³ Bank sebagai korporasi dalam kapasitas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum pemegang hak dan kewajiban harus memegang prinsip *Prudential Banking Regulation*. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Dengan demikian, bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sehingga nantinya bank akan mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik). Dengan terbentuknya image perusahaan yang baik, maka bank tersebut telah membangun kepercayaan pasar (*market confidence*). Dampak akhir adanya bank yang baik dan terpercaya, berupa kepercayaan masyarakat kepada industri keuangan dan perbankan sehingga mampu menjadi salah satu mesin pencipta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (*wealth creating function*).¹⁴ Bisnis perbankan adalah bisnis penuh risiko meski menjanjikan keuntungan besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan bisnis penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar melibatkan dana titipan masyarakat, baik

¹³ Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 152-154.

¹⁴ *Ibid*, h. 177-178.

berupa tabungan, giro, maupun deposit. Salah satu yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengabaikan atau mengeksploitasi atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, di samping juga karena lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia¹⁵.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada Juli 1997, menunjukkan betapa lemahnya komitmen untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian di kalangan pelaku bisnis perbankan. Kegiatan perbankan tidak dapat seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar, karena kenyataannya pasar tidak selalu mampu membetulkan dirinya sendiri (*self-correcting*) bila terjadi sesuatu di luar dugaan. Oleh karena itu, dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) pada perbankan sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Akan tetapi, mulai tahun 2009 dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program

¹⁵ Pengawasan pada saat itu masih dibawah Bank Indonesia (BI) sekarang menjadi tanggung jawab dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum (PBI 14/27/2012) menyebutkan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) perlu disempurnakan. Dijelaskan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang selama ini diterapkan, dinilai perlu disesuaikan dengan mengacu pada standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan istilah *Customer Due Diligence* (CDD). CDD menurut Pasal 1 angka 7 PBI 14/27/2012 adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan oleh Bank untuk memastikan transaksi tersebut sesuai dengan profil calon Nasabah, WIC atau nasabah. PBI 14/27/2012 telah dicabut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 1 angka 11 diberikan pengertian Uji Tuntas Nasabah/ CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC¹⁶.

¹⁶ *Walk in Customer* (WIC) adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.

Prosedur CDD wajib dilakukan bank pada saat melakukan bank hubungan usaha dengan calon nasabah, pada saat bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan nasabah, penerima kuasa atau *beneficial owner* maupun apabila terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme. Sehingga, perlu adanya kepastian yang jelas terkait *ratio legis* CDD dalam dunia perbankan, khususnya pada pertanggungjawaban para pihak oleh dan diantara Bank dan Perusahaan Asuransi dalam produk *Bancassurance*, baik pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap data nasabah guna tercipta atau terlaksananya prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah. Maka hal-hal tersebut yang dirasa perlu dikaji lebih lanjut guna menemukan jawaban atas penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. *Ratio legis* Pengaturan *Customer Due Diligence* (CDD) pada perjanjian kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi.
2. Tanggung jawab para pihak atas pelanggaran *Customer Due Diligence* (CDD).

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *ratio legis* pengaturan *Customer Due Diligence* (CDD) pada perjanjian kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab para pihak atas pelanggaran *Customer Due Diligence* (CDD).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan serta pemikiran di lingkungan akademisi, praktisi, dan masyarakat mengenai *ratio legis Customer Due Diligence* (CDD) pada perjanjian kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memahami tanggung jawab para pihak atas pelanggaran *Customer Due Diligence* (CDD).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian adalah suatu sarana pokok dalam mengembangkan kebenaran ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat sistematis, metodologis dan konsisten guna untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Tipe penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah tipe penelitian *legal research*¹⁷, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, baik prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna mengetahui makna mengenai *ratio legis Customer Due Diligence* (CDD) pada perjanjian kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi, serta mengetahui atau memahami tanggung jawab para pihak atas pelanggaran *Customer Due Diligence* (CDD).

1.5.2 Pendekatan Masalah

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet VII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu:

a. *Statute Approach*

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan hukum berdasarkan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹⁸. Undang-Undang yang terkait atas *Customer Due Diligence* (CDD) pada perjanjian kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

b. *Conceptual Approach*

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian tesis ini. Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁹ Penelitian tesis ini akan menganalisis serta mengkaji mengenai *Customer Due Diligence* (CDD) pada perjanjian kerjasama antara Bank dengan Perusahaan Asuransi.

Dari apa yang dikemukakan sebenarnya dalam menggunakan pendekatan konseptual, perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat

¹⁸ *Ibid*, h. 137.

¹⁹ *Ibid*, h. 177.

diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan dalam Undang-Undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.²⁰ Penjelasan yang dikemukakan di atas merupakan penjelasan singkat terkait pendekatan konseptual yang ada.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian tesis ini terdiri dari:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer berupa Undang-Undang yang dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Burgelijk Wetboek (BW);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
5. PBI/11/28/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

²⁰ *Ibid*, h. 178.

²¹ *Ibid*, h. 181.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
7. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ESOJK.05/2016 Tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama Dengan Bank (*Bancassurance*).
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dalam penelitian ini. Penunjang bahan hukum primer karena disini bahan hukum sekunder memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian tesis ini.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum tersebut, baik yang primer maupun yang sekunder dilakukan dengan menggunakan hasil studi kepustakaan. Studi

²² *Ibid.*

kepuustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah Penelitian ini. Sumber bahan hukum primer diperoleh dengan cara membaca aturan-aturan yang relevan atau berhubungan dengan materi dalam penelitian tesis ini, kemudian digabungkan dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui pendapat-pendapat hukum, makalah hukum, ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, majalah hukum serta artikel hukum yang ada di Internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul maka akan dilakukan identifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, berdasarkan hasil indentifikasi tersebut dilakukan sistematisasi atas bahan-bahan hukum tersebut.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder setelah diinventarisasi dan disusun secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis dan diklasifikasikan menurut kategori pokok bahasan, selanjutnya dikaji untuk melihat keterkaitan berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian tesis ini, guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tesis ini serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat.

1.5.6 Sistematika Penulisan.

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, untuk memudahkan dalam penulisan dan membantu agar dapat dipahami tesis ini, maka

dalam pembahasannya tesis ini disusun menjadi empat bab, yang setiap babnya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini mengindikasikan bahwa tiap bab yang berada pada urutan yang lebih awal memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya, sebagai berikut:

Dalam Bab I merupakan pendahuluan yang digunakan untuk menguraikan landasan pemikiran dalam penelitian ini dan sekaligus menjadi dasar acuan bagi pembahasan bab-bab berikutnya. Dalam pembahasan Bab I yang merupakan bab pendahuluan, sekaligus sebagai bab pengantar ini memaparkan mengenai latar belakang beserta rumusan masalah dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sebagai penutup Bab I ini juga dipaparkan mengenai pertanggungjawaban sistematika dalam tesis ini.

Dalam Bab II yang merupakan pembahasan yang menjawab atas rumusan masalah yang pertama. Dalam Bab II ini membahas mengenai *ratio legis* pengaturan *Customer Due Diligence* (CDD) pada perjanjian kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi.

Dalam Bab III merupakan uraian dari rumusan masalah kedua yang diajukan dalam Penelitian ini, Pada bagian bab ini mengenai tanggung jawab para pihak atas pelanggaran *Customer Due Diligence* (CDD).

Bab IV merupakan bab yang terakhir sekaligus sebagai penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari dua rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.